

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebuah keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu Keluarga Batih (*Nuclear Family*) yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak, sedangkan Keluarga Besar (*Extended Family*) adalah satuan sosial yang terdiri dari keluarga inti dan saudara sedarah. Dalam sosiologi, keluarga biasanya dikenal dengan adanya pembedaan antara keluarga bersistem konsanguinal yang menekankan pada pentingnya ikatan darah. Seperti hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya, cenderung dianggap lebih penting daripada ikatannya dengan suami atau istrinya dan keluarga, dengan sistem conjugal menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan (antara suami & istri). Melaksanakan sebuah perkawinan tujuannya adalah untuk membangun dan menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin dari kedua mempelai (pria dan wanita) sebagai menjalankan sepasang suami dan istri dalam ikatan sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun Negara. Perkawinan juga merupakan sebuah petunjuk dari Allah Swt sebagai jalan halalnya seseorang berkumpul dan melaksanakan sebagaimana pasangan suami istri, dalam melakukan hubungan intim (besetubuh). Namun tidak dengan ketidak mungkinan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan biologis, pangan, sandang, papan, tidak menjadi satu-satunya tujuan atas persyari'atan sebuah ikatan perkawinan. Meskipun dengan cara demikian tersebut penyaluran kebutuhan biologis dibenarkan oleh Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jamilatus Syuku, *Peran Wanita Karier Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Studi Terhadap Umi Perempuan di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan Tahun 2017)*, SKRIPSI Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Sebuah keluarga merupakan suatu kelompok atau suatu gabungan dari dua orang yang menjadi satu yang memiliki hubungan yang menjadi bagian dari masyarakat maupun individualisme. Dalam berkeluarga, perlu adanya yang namanya Kepala Keluarga. Menjadi seorang Kepala Keluarga ialah memiliki peran dan fungsi sebagai penanggung jawab dalam keluarganya. Seperti memberikan nafkah bagi istri, anak, ayah dan ibunya, kecilnya. Dalam agama, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya sebuah ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan untuk anak dan keturunannya yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Sedangkan dalam agama perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci, sedangkan sebuah upacara perkawinan adalah upacara yang sangat suci yang mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi sebuah pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis, ideal, atau sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>2</sup>

Keluarga merupakan suatu hubungan keluarga maupun rumah tangga, fungsi dan peran dalam penanggung jawaban kehidupan seperti nafkah bagi keluarga itu sangat dibutuhkan bagi kehidupan rumah tangga. Tetapi apabila, dalam urusan penanggung jawaban (nafkah) yang menjadi tulang punggung adalah seorang perempuan, sedangkan setiap rumah tangga memiliki satu kepala keluarga ia adalah seorang suami. Maka hal ini akan selalu menimbulkan sebuah problematika pada kelangsungan dan kelanjutan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini bagaimana jika seorang istri yang menjadi tulang punggung pencaharian atau bertugas menjadi pengganti dari seorang suami dalam bidang mencari nafkah bagi keluarga. Dalam hal ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan dalam masyarakat. Tetapi dikarenakan pada zaman sekarang, laki-laki maupun perempuan sudah zamannya memasuki era lapangan persaingan dan pertarungan

---

<sup>2</sup> Anggi Hanggara, *Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Malang)*, SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010

yang selalu memiliki akhir dengan sendirinya. Pada era zaman yang semakin meningkat dan berkembang pesat, banyak dari kalangan kaum perempuan-perempuan maupun ibu rumah tangga yang mendaftarkan diri dalam hal bekerja dan menjadikan dirinya sebagai tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Dalam bidang dunia kerja yang memiliki peluang dan manfaat yang besar dapat mengundang banyak minat kerja terhadap segala kaum maupun status.<sup>3</sup>

Dalam sebuah masyarakat, banyak ditemui suatu penilaian bahwa orang yang berkeluarga memiliki kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang tidak menikah. Pandangan sebuah perkawinan atau berkeluarga dari segi agama adalah suatu segi yang memiliki sisi sangat penting. Peran suami istri dalam rumah tangga dipertegas di dalam KHI Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Setiap sebuah pernikahan akan memiliki sebuah rencana yang dapat disebutkan *Keluarga Berencana*. Yang bertujuan untuk merencanakan keluarga dengan menggunakan kekuatan Undang-Undang dalam menjadikan pedoman keluarga yang harmonis dan sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>4</sup> Karna sebuah perkawinan memiliki arti penting dalam melanjutkan keturunan dan untuk mendapatkan pandangan baik dari kelompok masyarakat. Menikah merupakan impian banyak manusia, apalagi menikah adalah sebagian banyak merupakan impian akan sebuah kebahagiaan, kehidupan yang menyenangkan, terutama membangun keluarga yang harmonis nan sakinah mawaddah wa rahmah.

Dalam situasi yang sudah berbeda dan berubah zamannya dari dulu hingga sekarang ini, dan kebanyakan memiliki perubahan yang sangat pesat. Entah dari zaman teknologi, perkembangan budaya, adat dan istiadat, gaya fashion, pekerjaan, dan semacam lainnya. Yang mana perubahan semuanya sudah memiliki integritas masing-masing dalam menjalankan peran dan fungsinya.

---

<sup>3</sup> Dedi Sumanto, *Konflik Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Volksgeist, Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Gorontalo

<sup>4</sup> Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018)

Begitu pula dengan perkembangan keluarga (rumah tangga) ataupun pernikahan, yang sudah banyak memiliki perubahan secara manual maupun otomatis. Dalam banyaknya segi perubahan, maka dalam hal ini pasangan suami dan istri berupaya membangun rumah tangganya sesuai dengan adanya keadaan zaman yang sudah ada. Dalam Era Globalisasi yang semakin memaksa zaman berkembang dengan pesat ini, semakin berkembang pula pembangunan nasional dalam konteks Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>5</sup>

Di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep, banyak sekali kaum wanita pekerja yang mencari nafkah bagi keluarganya. Banyak sebagian besar para istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun terjadi problematika ketidak sesuaian kodrat tersebut menyebabkan banyak perselisihan, dan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Sebuah keluarga (rumah tangga) adalah impian setiap pasangan suami istri dalam membangun unit keluarga kecil mereka dalam sebuah keluarga. Namun pada fakta yang ada, banyak keluarga yang memiliki perbedaan dengan keluarga pada semestinya. Dan dampak dalam hal ini tidak hanya sedikit perihal sebuah pasangan yang memilih untuk berpisah karena dalam urusan mencari nafkah, yang seharusnya dilakukan oleh suami, tetapi melainkan oleh seorang istri. Dalam hal ini untuk dapat mengurangi dampak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yakni dengan adanya saling pengertian dalam sebuah keluarga.

Di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep ini, sebagian dari keluarga (rumah tangga) yang istrinya bekerja sebagai pencari nafkah, dan sementara itu adapula suami yang hanya berdiam diri dirumah, dan adapula yang bekerja. Hal ini tentu memiliki tingkat perbedaan keharmonisan dalam rumah tangga yang dijalani masing-masing pasangan suami istri.

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Ahmad Shalaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (Amzah: Cetakan Pertama, September 2001)

Dalam hal ini sebagian dari pasangan suami dan istri mencari cara ataupun upaya dalam mempertahankan rumah tangga, dan membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dalam membina keluarga impiannya, tanpa adanya kendala dari permasalahan masing-masing pasangan. Yang mana tidak akan merugikan dan menghambat hubungan antara satu sama lainnya (suami dan istri) dalam menjalankan fungsi, peran, dan kewajibannya dalam menangani rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, di sebagian masyarakat di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting, masih banyak memiliki kurangnya solidaritas kekeluargaan. Hal ini menyebabkan sebagian pasangan suami dan istri di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting memiliki masalah kecil dalam keluarga. Dengan hal inilah yang menjadi ketertarikan untuk digalih lebih mendalam lagi mengenai hubungan antara pasangan suami dan istri.<sup>6</sup>

Menurut Ibu Yuhana selaku salah satu masyarakat di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting, yang berstatus istri dan ibu rumah tangga. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa keadaan dan kondisi, maupun situasi yang terjadi pada hubungan keluarga atau rumah tangga di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting masih memiliki beberapa masalah kecil (problematika). Seperti halnya kurangnya pemberian nafkah material pada keluarga, yang mana disitulah penyebab konteks permasalahan timbul. Dan dari pada itu, banyak dari kaum perempuan (istri dan ibu rumah tangga) yang juga turut andil dalam melakukan pencaharian nafkah (bekerja), untuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga, walau dampak yang diterima adalah kurangnya komunikasi antara istri dan suami, anak, dan serta intensitas dalam mengurus rumah tangga menjadi berkurang, dan lagi bagi seorang istri dan ibu harus pandai membagi soal waktu antara pekerjaan domestic (pekerjaan rumah) dan pekerjaan pribadi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Observasi,

<sup>7</sup> Yuhana, *Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep*

Dari kenyataan-kenyataan yang sudah dipaparkan, penulis menganggape bahwa masalah ini merupakan masalah yang penting dan menarik untuk dikaji. Untuk dapat melihat hasil fenomena tersebut, penulis untuk membahasnya dengan mengadakan kajian yang berjudul: **“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam (Study kasus di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep)”**.<sup>8</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peran istri dalam membagi waktu bekerja dan mengurus rumah tangga di Desa Aenganyar dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana dampak istri sebagai pencari nafkah di Desa Aenganyar terhadap terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui peran istri dalam membagi waktu bekerja dan mengurus rumah tangga di Desa Aenganyar dalam Perspektif Hukum Islam
2. Untuk mengetahui dampak istri sebagai pencari nafkah di Desa Aenganyar terhadap terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Ahmad Shalaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (Amzah: Cetakan Pertama, September 2001)

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dan beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan wawasan baru terhadap mengenai “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep)”.
2. Bagi kampus IAIN Madura selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan dijadikan bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu dari bahan bacaan atau kajian, yang dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan orang-orang, masyarakat, serta mahasiswa dalam mengenai “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep).”

#### **E. Definisi Istilah**

Berdasarkan dari judul yang diangkat oleh penulis maka dapat ditarik beberapa kata kunci yang membutuhkan penjelasan untuk maksud yang ingin dicapainya. Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang digunakan, dan dapat memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan. Berikut ini beberapa istilah yang akan diuraikan:

- a. Peran merupakan sesuatu aspek dinamis yang dimainkan atau dijalankan, peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau yang dimainkan oleh seseorang yang memiliki status sosial dalam masyarakat maupun organisasi. Peran juga merupakan suatu hal kewajiban

yang sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu akan menjalankan suatu peranan, yang mana peranan tersebut akan menjalankan suatu peranannya. Dari hal tersebut kedudukan yang saling bergantung satu sama lain akan menciptakan peran yang baik bagi pasangan suami dan istri di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting.

- b. Keluarga adalah sebagian unit kelompok kecil yang terdiri dari individualism atau terdiri dari dua orang maupun lebih, yang memiliki jejaring interaksi interpersonal masyarakat di Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting antara satu dengan yang satunya dan memiliki hubungan darah yang terjadi karena adanya sebuah perkawinan.
- c. *Sakinah* artinya tenang atau tentram, *mawaddah* ialah cinta kasih, sedangkan *warahmah* artinya rahmat. Jadi *sakinah mawaddah warahmah*, adalah “kehidupan yang tentram diliputi oleh cinta kasih yang di rahmati”. Membentuk dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah setiap impian bagi pasangan suami dan istri, atau juga salah satu keinginan yang di cita-citakan dalam diri setiap pasangan di masyarakat Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting.